



PUTUSAN
Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edy Siswanto
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 9 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan RT.004 RW.001 Ds. Karanganom Kec.
Pasrujambe Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 19 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 19 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa EDY SISWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/ atau di luar wilayah tanggung jawabnya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b UU. Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (PERPPU) Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia (PERPRES) Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan Jo. Pasal 19 ayat (1), ayat (2), Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDY SISWANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dan Denda sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) Bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit truk Merek Isuzu nopol L-8223-UV warna Putih noka MHCNKR71HDJ047001, Nosin : B047001 an. REDY YULIONO alamat Pakis Wetan 2/6 Rt 3 Rw.06 Kel. Pakis Kec. Sawahan Kota Surabaya. Dikembalikan kepada saksi DEFY FIRMAN AL HAKIM
 - 200 (dua ratus) sak @ 50 Kg pupuk bersubsidi NPK PONSKA.
 - Uang tunai Rp 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah).Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa EDY SISWANTO, pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jalan. Raya Kedungjajang Ds. Kedungjajang Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara “Barangsiapa melakukan suatu tindak pidana ekonomi, dalam hal kejahatan sekadar yang mengenai tindak-pidana ekonomi termasuk dalam pasal 1 sub 2e dan berdasar sub 3e, memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya dengan maksud dan tujuan apapun, Pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini serta Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya adalah tindak-pidana ekonomi, dan berdasarkan Peraturan Presiden, Pupuk Bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan, dan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan, Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis Pupuk Bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa EDY SISWANTO berkomunikasi melalui telepon whatsapp dengan saksi DEFY FIRMAN AL HAKIM yang mana membicarakan mengenai bisnis pupuk, karena Terdakwa merupakan seorang pengecer pupuk pada kios "Usaha Mandiri" miliknya untuk persediaan dan penyaluran di wilayah Kabupaten Lumajang, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi DEFY FIRMAN AL HAKIM dengan mengatakan "apakah mau beli pupuk?", lalu saksi DEFY FIRMAN AL HAKIM menjawab "nanti kalau ada pembeli, saya hubungi". Beberapa jam kemudian yakni sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh saksi DEFY FIRMAN AL HAKIM yang mengatakan "ada yang mau beli pupuk jenis Phonska, tapi dengan perjanjian ada barang, ada uang, jadi pupuk datang ke Mojokerto baru saya bayar" kemudian Terdakwa menjawab "Oke, tapi saya tidak bisa antar pupuk ke Mojokerto karena tidak ada kendaraan" lalu saksi DEFY FIRMAN AL HAKIM menjawab "nanti saya suruh pekerja saya (saksi NAILUL MURTADLO) untuk ambil pupuk ke Lumajang".
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi LULUK PRISTYOWATI melalui telepon dengan mengatakan "apakah masih ada stock pupuk Phonska?", lalu saksi LULUK PRISTYOWATI menjawab "Iya masih ada 200 sak, nanti kamu temui saja pekerja saya (saksi SLAMET RAHARJO), karena saya akan keluar kota ada acara keluarga, kalau mau ambil langsung di gudang nanti uangnya dititipkan ke SLAMET RAHARJO",

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa menghubungi lagi saksi DEFY FIRMAN AL HAKIM melalui telepon dengan mengatakan “Pupuk ada, siap untuk diambil dan harga per saknya Rp 185.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah), kemudian saksi DEFY FIRMAN AL HAKIM menjawab “Oke, besok diambil”.

- Bahwa keesokan harinya yakni hari Minggu, tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh saksi NAILUL MURTADLO yang mengatakan “saya karyawannya DEFY FIRMAN AL HAKIM yang diperintahkan untuk mengambil pupuk”, sehingga Terdakwa mengatakan untuk janji bertemu di SPBU Tempeh. Beberapa menit kemudian sesampainya di SPBU Tempeh, Terdakwa bertemu dengan saksi NAILUL MURTADLO yang mengendarai 1 (satu) Unit truk Merek Isuzu nopol L-8223-UV warna Putih No. rangka MHCNKR71HDJ047001, No. mesin : B047001, setelah itu Terdakwa menghubungi saksi BAMBANG SLAMET yang merupakan seorang kuli panggul yang dipanggil untuk mengangkut pupuk, untuk janji bertemu di SPBU Tempeh. Beberapa menit kemudian saksi BAMBANG SLAMET datang sehingga Terdakwa bersama dengan saksi NAILUL MURTADLO dan saksi BAMBANG SLAMET langsung berangkat menuju gudang milik saksi LULUK PRISTYOWATI yang beralamat di Desa Kunir, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang untuk mengambil pupuk bersubsidi.
- Bahwa sesampainya di gudang milik saksi LULUK PRISTYOWATI yakni sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi SLAMET RAHARJO yang merupakan penjaga gudang yang bekerja di Kios saksi LULUK PRISTYOWATI, kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) untuk pembelian pupuk jenis Phonska yang per sak nya dengan berat 50 kg, sebanyak 200 sak/total 10 Ton. Setelah itu saksi BAMBANG SLAMET mengangkut pupuk satu per satu untuk dinaikkan ke atas truk Isuzu nopol L-8223-UV warna Putih No. rangka MHCNKR71HDJ047001, No. mesin :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Lmj



B047001. Setelah selesai diangkut, kemudian Terdakwa memberi upah kepada saksi BAMBANG SLAMET sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama saksi NAILUL MURTADLO dan saksi BAMBANG SLAMET pergi meninggalkan gudang, kemudian sesampainya di Jalan Raya Tempeh, Terdakwa dan saksi BAMBANG SLAMET turun dari truk untuk pulang ke rumahnya masing-masing sedangkan saksi NAILUL MURTADLO melanjutkan perjalanan menuju Mojokerto.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 18.20 Wib bertempat di Jalan Raya Desa Kedungjajang, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang Petugas Kepolisian dari Unit Tipidter Satreskrim Polres Lumajang yakni saksi MOHAMMAD YUSUF SULAIMAN, SH. yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, telah berhasil mengamankan seseorang yang bernama saksi NAILUL MURTADLO beserta barang bukti berupa : 1 (satu) unit truk merek Isuzu Nopol L-8223-UV warna Putih, Noka MHCNKR71HDJ047001, Nosin : B047001, 200 (Dua Ratus) sak/10 Ton pupuk bersubsidi NPK PONSKA, kemudian saksi MOHAMMAD YUSUF SULAIMAN, SH. menginterogasi saksi NAILUL MURTADLO terkait ijin dan dokumen pupuk bersubsidi, kemudian saksi NAILUL MURTADLO menjawab tidak mempunyai ijin karena ia hanya seorang sopir yang diperintahkan untuk mengangkut pupuk bersubsidi, sedangkan orang yang menjual pupuk bersubsidi itu adalah Terdakwa EDY SISWANTO, sehingga saksi MOHAMMAD YUSUF SULAIMAN, SH. bersama tim dari Unit Tipidter Satreskrim Polres Lumajang berangkat menuju rumah Terdakwa EDY SISWANTO yang beralamat di Dusun Krajan RT. 04 RW. 01 Desa Karanganom, Kec. Pasrujambe, Kabupaten Lumajang. Sesampainya di rumah terdakwa EDY SISWANTO, saksi MOHAMMAD YUSUF SULAIMAN, SH. langsung menginterogasi terdakwa EDY SISWANTO dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti



berupa pupuk subsidi jenis NPK PHONSKA sebanyak 200 (Dua Ratus) sak/10 Ton tersebut adalah benar miliknya yang mana rencananya akan dijual ke wilayah Kabupaten Mojokerto.

- Bahwa Terdakwa EDY SISWANTO selaku pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/ atau di luar wilayah tanggung jawabnya, dan Terdakwa wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/ atau Kelompok Tani di gudang Lini IV berdasarkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dengan harga tidak melebihi HET.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf b UU. Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (PERPPU) Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia (PERPRES) Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan Jo. Pasal 19 ayat (1), ayat (2), Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nailul Murtadlo Als. Irul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi dihadirkan di dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 18.30 Wib di Jalan Raya Ds. Kedungjajang Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang.
- Bahwa saat diamankan saksi kedatangan sedang melakukan pengangkutan Pupuk bersubsidi NPK PONSKA sebanyak 200 sak @ 50 kg dengan menggunakan 1 (satu) Unit truk Merek Isuzu nopol L-8223-UV warna Putih noka MHCNKR71HDJ047001, Nosin : B047001 an. REDY YULIONO alamat Pakis Wetan 2/6 Rt 3 Rw.06 Kel. Pakis Kec. Sawahan Kota Surabaya.
- Bahwa Pupuk bersubsidi yang saksi angkut akan di bawa ke Kota Mojokerto dan saksi menjelaskan mengambil pupuk bersubsidi tersebut dari seorang yang bernama EDY SISWANTO yang di ambil di gudang yang terletak di Ds. Kunir Kec. Kunir Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi melakukan pengangkutan pupuk bersubsidi tersebut hanya sebagai jasa angkut / sopir dengan upah Rp 150.000,- atas suruhan Saksi DEFY alamat Kab. Jombang.
- Bahwa saksi melakukan pengangkutan pupuk bersubsidi dari Terdakwa atas suruhan Saksi DEFY tersebut hanya sekali saja
- Bahwa saat melakukan pengangkutan pupuk bersubsidi tidak dilengkapi dengan Ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Bambang Slamet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi dihadirkan di dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah kuli panggul saat melakukan pengisian pupuk bersubsidi dari gudang ke atas truk .
- Bahwa saksi melakukan pengangkutan pupuk dari gudang ke atas truk pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 16.00 Wib di gudang yang terletak di Ds. Kunir Kec. Kunir Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi melakukan pekerjaan sebagai kuli panggul pupuk bersubsidi tersebut atas suruhan Terdakwa dengan upah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menaikan pupuk bersubsidi jenis NPK PONSKA tersebut sebanyak 200 sak @ 50 kg.
- Bahwa awalnya tidak kenal dengan pengemudi / sopir yang mengambil pupuk bersubsidi tersebut karena saksi hanya seorang kuli panggul atas suruhan Terdakwa, namun saat bertemu di area SPBU Tempeh saksi mengetahui bahwa sopir tersebut bernama IRUL alamat Mojokerto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pupuk yang saksi naikan ke atas truk atas suruhan Terdakwa tersebut dipergunakan untuk apa karena saksi hanya sebagai kuli panggul.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang membeli pupuk bersubsidi dari Saksi LULUK dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk bersubsidi dari Saksi LULUK dengan jenis pupuk bersubsidi NPK PONSKA sebanyak 200 sak @ 50 Kg / 10 ton dengan harga Rp. 35.000.000,- dan uang pembelian pupuk tersebut di titipkan kepada pekerja Saksi LULUK yang bernama SLAMET ;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk bersubsidi dari Saksi LULUK dengan maksud dijual kembali kepada pembeli yaitu Saksi DEFY alamat Mojokerto dengan harga 185.000,- persak dengan perjanjian apabila barang / pupuk datang ke Mojokerto baru uang akan diberikan oleh Saksi DEFY;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 16.00 Wib orang suruhan Saksi DEFY yaitu Saksi NAILUL MURTADLO datang ke Lumajang untuk mengambil pupuk yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi DEFY;
- Bahwa dalam melakukan pengangkutan pupuk yang dikemudikan oleh saksi NAILUL MURTADLO atas suruhan Saksi DEFY tersebut menggunakan 1 (satu) Unit truk Merek Isuzu Nopol L-8223-UV warna Putih;
- Bahwa pupuk yang diangkut oleh Saksi NAILUL MURTADLO sebanyak 200 sak dengan tujuan akan dibawa ke Kab. Mojokerto ;
- Bahwa dalam melakukan penjualan pupuk bersubsidi tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan pupuk bersubsidi tersebut sebanyak 1 kali kepada Saksi DEFY;
- Bahwa terhadap barang bukti yang di tunjukan oleh penyidik Terdakwa membenarkan bahwa 200 sak pupuk NPK PONSKA yang diamankan oleh penyidik adalah pupuk yang ia jual kepada Saksi DEFY;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit truk Merek Isuzu nopol L-8223-UV warna Putih yang diamankan oleh penyidik adalah truk yang dikemudikan Saksi NAILUL MURTADLO untuk mengangkut pupuk yang Terdakwa jual ke Saksi DEFY.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit truk Merek Isuzu nopol L-8223-UV warna Putih noka MHCNKR71HDJ047001, Nosin : B047001 an. REDY YULIONO alamat Pakis Wetan 2/6 Rt 3 Rw.06 Kel. Pakis Kec. Sawahan Kota Surabaya.
2. 200 (dua ratus) sak @ 50 Kg pupuk bersubsidi NPK PONSKA.
3. Uang tunai Rp 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan. Raya Kedungjajang Ds. Kedungjajang Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang, kedapatan memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya yang berawal pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa berkomunikasi melalui telepon whatsapp dengan saksi DEFY FIRMAN AL HAKIM yang mana membicarakan mengenai bisnis pupuk, karena Terdakwa merupakan seorang pengecer pupuk pada kios "Usaha Mandiri" miliknya untuk persediaan dan penyaluran di wilayah Kabupaten Lumajang, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi DEFY FIRMAN AL HAKIM dengan mengatakan "apakah mau beli pupuk?", lalu saksi DEFY FIRMAN AL HAKIM menjawab "nanti kalau ada pembeli, saya hubungi". Beberapa jam kemudian yakni sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh saksi DEFY FIRMAN AL

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Lmj



HAKIM yang mengatakan “ada yang mau beli pupuk jenis Phonska, tapi dengan perjanjian ada barang, ada uang, jadi pupuk datang ke Mojokerto baru saya bayar” kemudian Terdakwa menjawab “Oke, tapi saya tidak bisa antar pupuk ke Mojokerto karena tidak ada kendaraan” lalu saksi DEFY FIRMAN AL HAKIM menjawab “nanti saya suruh pekerja saya (saksi NAILUL MURTADLO) untuk ambil pupuk ke Lumajang”, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi LULUK PRISTYOWATI melalui telepon dengan mengatakan “apakah masih ada stock pupuk Phonska?”, lalu saksi LULUK PRISTYOWATI menjawab “Iya masih ada 200 sak, nanti kamu temui saja pekerja saya (saksi SLAMET RAHARJO), karena saya akan keluar kota ada acara keluarga, kalau mau ambil langsung di gudang nanti uangnya dititipkan ke SLAMET RAHARJO”, selanjutnya Terdakwa menghubungi lagi saksi DEFY FIRMAN AL HAKIM melalui telepon dengan mengatakan “Pupuk ada, siap untuk diambil dan harga per saknya Rp 185.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah), kemudian saksi DEFY FIRMAN AL HAKIM menjawab “Oke, besok diambil”, keesokan harinya yakni hari Minggu, tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh saksi NAILUL MURTADLO yang mengatakan “saya karyawannya DEFY FIRMAN AL HAKIM yang diperintahkan untuk mengambil pupuk”, sehingga Terdakwa mengatakan untuk janji bertemu di SPBU Tempeh. Beberapa menit kemudian sesampainya di SPBU Tempeh, Terdakwa bertemu dengan saksi NAILUL MURTADLO yang mengendarai 1 (satu) Unit truk Merek Isuzu nopol L-8223-UV warna Putih No. rangka MHCNKR71HDJ047001, No. mesin : B047001, setelah itu Terdakwa menghubungi saksi BAMBANG SLAMET yang merupakan seorang kuli panggul yang dipanggil untuk mengangkut pupuk, untuk janji bertemu di SPBU Tempeh. Beberapa menit kemudian saksi BAMBANG SLAMET datang sehingga Terdakwa bersama dengan saksi NAILUL MURTADLO dan saksi BAMBANG SLAMET langsung

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Lmj



berangkat menuju gudang milik saksi LULUK PRISTYOWATI yang beralamat di Desa Kunir, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang untuk mengambil pupuk bersubsidi, sesampainya di gudang milik saksi LULUK PRISTYOWATI yakni sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi SLAMET RAHARJO yang merupakan penjaga gudang yang bekerja di Kios saksi LULUK PRISTYOWATI, kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) untuk pembelian pupuk jenis Phonska yang per sak nya dengan berat 50 kg, sebanyak 200 sak/total 10 Ton. Setelah itu saksi BAMBANG SLAMET mengangkut pupuk satu per satu untuk dinaikkan ke atas truk Isuzu nopol L-8223-UV warna Putih No. rangka MHCNKR71HDJ047001, No. mesin : B047001. Setelah selesai diangkut, kemudian Terdakwa memberi upah kepada saksi BAMBANG SLAMET sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama saksi NAILUL MURTADLO dan saksi BAMBANG SLAMET pergi meninggalkan gudang, kemudian sesampainya di Jalan Raya Tempeh, Terdakwa dan saksi BAMBANG SLAMET turun dari truk untuk pulang ke rumahnya masing-masing sedangkan saksi NAILUL MURTADLO melanjutkan perjalanan menuju Mojokerto, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 18.20 Wib bertempat di Jalan Raya Desa Kedungjajang, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang Petugas Kepolisian dari Unit Tipidter Satreskrim Polres Lumajang yakni saksi MOHAMMAD YUSUF SULAIMAN, SH. yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, telah berhasil mengamankan seseorang yang bernama saksi NAILUL MURTADLO beserta barang bukti berupa : 1 (satu) unit truk merek Isuzu Nopol L-8223-UV warna Putih, Noka MHCNKR71HDJ047001, Nosin : B047001, 200 (Dua Ratus) sak/10 Ton pupuk bersubsidi NPK PONSKA, kemudian saksi MOHAMMAD YUSUF SULAIMAN, SH. menginterogasi saksi NAILUL MURTADLO terkait ijin dan dokumen pupuk bersubsidi,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Lmj



kemudian saksi NAILUL MURTADLO menjawab tidak mempunyai ijin karena ia hanya seorang sopir yang diperintahkan untuk mengangkut pupuk bersubsidi, sedangkan orang yang menjual pupuk bersubsidi itu adalah Terdakwa, sehingga saksi MOHAMMAD YUSUF SULAIMAN, SH. bersama tim dari Unit Tipidter Satreskrim Polres Lumajang berangkat menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan RT. 04 RW. 01 Desa Karanganom, Kec. Pasrujambe, Kabupaten Lumajang. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi MOHAMMAD YUSUF SULAIMAN, SH. langsung menginterogasi terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa pupuk subsidi jenis NPK PHONSKA sebanyak 200 (Dua Ratus) sak/10 Ton tersebut adalah benar miliknya yang mana rencananya akan dijual ke wilayah Kabupaten Mojokerto.

- Bahwa Terdakwa selaku pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/ atau di luar wilayah tanggung jawabnya, dan Terdakwa wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/ atau Kelompok Tani di gudang Lini IV berdasarkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dengan harga tidak melebihi HET.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b UU. Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (PERPPU) Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia (PERPRES) Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan Jo.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Pasal 19 ayat (1), ayat (2), Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan suatu tindak pidana ekonomi, dalam hal kejahatan sekadar yang mengenai tindak-pidana ekonomi termasuk dalam pasal 1 sub 2e dan berdasar sub 3e, memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya dengan maksud dan tujuan apapun, Pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini serta Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya adalah tindak-pidana ekonomi, dan berdasarkan Peraturan Presiden, Pupuk Bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan, dan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan, Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis Pupuk Bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Lmj



perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi ke persidangan Terdakwa Edy Siswanto sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur melakukan suatu tindak pidana ekonomi, dalam hal kejahatan sekadar yang mengenai tindak-pidana ekonomi termasuk dalam pasal 1 sub 2e dan berdasar sub 3e, memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya dengan maksud dan tujuan apapun, Pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini serta Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya adalah tindak-pidana ekonomi, dan berdasarkan Peraturan Presiden, Pupuk Bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan, dan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan, Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis Pupuk Bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 Tentang Pengadaan
Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan. Raya Kedungjajang Ds. Kedungjajang Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang, kedapatan memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya yang berawal pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa berkomunikasi melalui telepon whatsapp dengan saksi DEFY FIRMAN AL HAKIM yang mana membicarakan mengenai bisnis pupuk, karena Terdakwa merupakan seorang pengecer pupuk pada kios "Usaha Mandiri" miliknya untuk persediaan dan penyaluran di wilayah Kabupaten Lumajang, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi DEFY FIRMAN AL HAKIM dengan mengatakan "apakah mau beli pupuk?", lalu saksi DEFY FIRMAN AL HAKIM menjawab "nanti kalau ada pembeli, saya hubungi". Beberapa jam kemudian yakni sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh saksi DEFY FIRMAN AL HAKIM yang mengatakan "ada yang mau beli pupuk jenis Phonska, tapi dengan perjanjian ada barang, ada uang, jadi pupuk datang ke Mojokerto baru saya bayar" kemudian Terdakwa menjawab "Oke, tapi saya tidak bisa antar pupuk ke Mojokerto karena tidak ada kendaraan" lalu saksi DEFY FIRMAN AL HAKIM menjawab "nanti saya suruh pekerja saya (saksi NAILUL MURTADLO) untuk ambil pupuk ke Lumajang", selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi LULUK PRISTYOWATI melalui telepon dengan mengatakan "apakah masih ada stock pupuk Phonska?", lalu saksi LULUK PRISTYOWATI menjawab "Iya masih ada 200 sak, nanti kamu temui saja pekerja saya (saksi SLAMET RAHARJO), karena saya akan keluar kota ada acara keluarga, kalau

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau ambil langsung di gudang nanti uangnya dititipkan ke SLAMET RAHARJO", selanjutnya Terdakwa menghubungi lagi saksi DEFY FIRMAN AL HAKIM melalui telepon dengan mengatakan "Pupuk ada, siap untuk diambil dan harga per saknya Rp 185.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah), kemudian saksi DEFY FIRMAN AL HAKIM menjawab "Oke, besok diambil", keesokan harinya yakni hari Minggu, tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh saksi NAILUL MURTADLO yang mengatakan "saya karyawannya DEFY FIRMAN AL HAKIM yang diperintahkan untuk mengambil pupuk", sehingga Terdakwa mengatakan untuk janji bertemu di SPBU Tempeh. Beberapa menit kemudian sesampainya di SPBU Tempeh, Terdakwa bertemu dengan saksi NAILUL MURTADLO yang mengendarai 1 (satu) Unit truk Merek Isuzu nopol L-8223-UV warna Putih No. rangka MHCNKR71HDJ047001, No. mesin : B047001, setelah itu Terdakwa menghubungi saksi BAMBANG SLAMET yang merupakan seorang kuli panggul yang dipanggil untuk mengangkut pupuk, untuk janji bertemu di SPBU Tempeh. Beberapa menit kemudian saksi BAMBANG SLAMET datang sehingga Terdakwa bersama dengan saksi NAILUL MURTADLO dan saksi BAMBANG SLAMET langsung berangkat menuju gudang milik saksi LULUK PRISTYOWATI yang beralamat di Desa Kunir, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang untuk mengambil pupuk bersubsidi, sesampainya di gudang milik saksi LULUK PRISTYOWATI yakni sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi SLAMET RAHARJO yang merupakan penjaga gudang yang bekerja di Kios saksi LULUK PRISTYOWATI, kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) untuk pembelian pupuk jenis Phonska yang per sak nya dengan berat 50 kg, sebanyak 200 sak/total 10 Ton. Setelah itu saksi BAMBANG SLAMET mengangkut pupuk satu per satu untuk dinaikkan ke atas truk Isuzu nopol L-8223-UV warna Putih No. rangka MHCNKR71HDJ047001, No. mesin : B047001. Setelah selesai diangkut, kemudian Terdakwa memberi upah kepada saksi BAMBANG SLAMET sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah),

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa bersama saksi NAILUL MURTADLO dan saksi BAMBANG SLAMET pergi meninggalkan gudang, kemudian sesampainya di Jalan Raya Tempeh, Terdakwa dan saksi BAMBANG SLAMET turun dari truk untuk pulang ke rumahnya masing-masing sedangkan saksi NAILUL MURTADLO melanjutkan perjalanan menuju Mojokerto, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 18.20 Wib bertempat di Jalan Raya Desa Kedungjajang, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang Petugas Kepolisian dari Unit Tipidter Satreskrim Polres Lumajang yakni saksi MOHAMMAD YUSUF SULAIMAN, SH. yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, telah berhasil mengamankan seseorang yang bernama saksi NAILUL MURTADLO beserta barang bukti berupa : 1 (satu) unit truk merek Isuzu Nopol L-8223-UV warna Putih, Noka MHCNKR71HDJ047001, Nosin : B047001, 200 (Dua Ratus) sak/10 Ton pupuk bersubsidi NPK PONSKA, kemudian saksi MOHAMMAD YUSUF SULAIMAN, SH. menginterogasi saksi NAILUL MURTADLO terkait ijin dan dokumen pupuk bersubsidi, kemudian saksi NAILUL MURTADLO menjawab tidak mempunyai ijin karena ia hanya seorang sopir yang diperintahkan untuk mengangkut pupuk bersubsidi, sedangkan orang yang menjual pupuk bersubsidi itu adalah Terdakwa, sehingga saksi MOHAMMAD YUSUF SULAIMAN, SH. bersama tim dari Unit Tipidter Satreskrim Polres Lumajang berangkat menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan RT. 04 RW. 01 Desa Karanganom, Kec. Pasrujambe, Kabupaten Lumajang. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi MOHAMMAD YUSUF SULAIMAN, SH. langsung menginterogasi terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa pupuk subsidi jenis NPK PHONSKA sebanyak 200 (Dua Ratus) sak/10 Ton tersebut adalah benar miliknya yang mana rencananya akan dijual ke wilayah Kabupaten Mojokerto.

Bahwa Terdakwa selaku pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/ atau di luar wilayah tanggung jawabnya, dan Terdakwa wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/ atau

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Kelompok Tani di gudang Lini IV berdasarkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dengan harga tidak melebihi HET.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa melakukan suatu tindak pidana ekonomi, dalam hal kejahatan sekadar yang mengenai tindak-pidana ekonomi termasuk dalam pasal 1 sub 2e dan berdasar sub 3e, memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya dengan maksud dan tujuan apapun, Pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini serta Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya adalah tindak-pidana ekonomi, dan berdasarkan Peraturan Presiden, Pupuk Bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan, dan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan, Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis Pupuk Bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 Ayat (1) huruf b UU. Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (PERPPU) Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia (PERPRES) Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan Jo.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Pasal 19 ayat (1), ayat (2), Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Lmj



- 1 (satu) Unit truk Merek Isuzu nopol L-8223-UV warna Putih noka MHCNKR71HDJ047001, Nosin : B047001 an. REDY YULIONO alamat Pakis Wetan 2/6 Rt 3 Rw.06 Kel. Pakis Kec. Sawahan Kota Surabaya.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang milik saksi Defy Firman Al Hakim, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi Defy Firman Al Hakim;

- 200 (dua ratus) sak @ 50 Kg pupuk bersubsidi NPK PONSKA.
- Uang tunai Rp 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah).

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 Ayat (1) huruf b UU. Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (PERPPU) Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia (PERPRES) Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan Jo. Pasal 19 ayat (1), ayat (2), Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Lmj



15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertaniandan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Edy Siswanto tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan suatu tindak pidana ekonomi, dalam hal kejahatan sekadar yang mengenai tindak-pidana ekonomi termasuk dalam pasal 1 sub 2e dan berdasar sub 3e, memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya dengan maksud dan tujuan apapun";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Edy Siswanto tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit truk Merek Isuzu nopol L-8223-UV warna Putih noka MHCNKR71HDJ047001, Nosin : B047001 an. REDY YULIONO alamat Pakis Wetan 2/6 Rt 3 Rw.06 Kel. Pakis Kec. Sawahan Kota Surabaya. Dikembalikan kepada saksi Defy Firman Al Hakim;
 - 200 (dua ratus) sak @ 50 Kg pupuk bersubsidi NPK PONSKA.
 - Uang tunai Rp 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah).Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 oleh kami, Budi Prayitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anang Agus Triyono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Deni Musthofa Helmi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Anang Agus Triyono

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24